



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN IBADAH UMROH
DAN WISATA ROHANI KRISTEN KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan umat beragama, serta sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam pembinaan mental spiritual masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat memberangkatkan beberapa Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya untuk melaksanakan perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani Kristen;
- b. bahwa demi efisien dan efektifnya pelaksanaan ibadah umroh dan wisata rohani sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Ibadah Umroh Dan Wisata Rohani Kristen Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN BADAH UMROH DAN WISATA ROHANI KRISTEN KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disebut OPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
7. Perjalanan Ibadah Umroh adalah perjalanan dari Kabupaten Pakpak Bharat menuju Arab Saudi hingga pulang ke Kabupaten Pakpak Bharat.
8. Perjalanan Wisata Rohani Kristen adalah perjalanan dari Kabupaten Pakpak Bharat menuju Israel hingga pulang ke Kabupaten Pakpak Bharat.
9. Peserta Umroh dan Wisata Rohani Kristen adalah Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat atau kriteria yang telah ditetapkan untuk melaksanakan ibadah umroh dan wisata rohani kristen.
10. Biro Perjalanan adalah Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Biro Perjalanan Wisata Rohani Kristen yang menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh dan perjalanan wisata rohani kristen.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani kristen dimaksudkan untuk memberikan apresiasi atas dedikasi para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam upaya pembinaan mental spiritual masyarakat.
- (2) Perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani kristen bertujuan untuk:
 - a. memberikan motivasi atau dorongan terhadap masyarakat untuk gigih dan ulet dalam meningkatkan peran serta dalam pembangunan;
 - b. wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam upaya menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang keagamaan.

BAB III
PRINSIP PELAKSANAAN IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI KRISTEN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani kristen menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. terbuka;
 - b. akuntabel;
 - c. tepat sasaran;
 - d. tepat jumlah; dan
 - e. tepat waktu.
- (2) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa peserta umroh dan wisata rohani Kristen terbuka bagi seluruh masyarakat sepanjang memenuhi syarat atau kriteria yang telah ditetapkan.
- (3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa pemberangkatan ibadah umroh dan wisata rohani Kristen dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan, *output*, *outcome* maupun manajemen pengelolaan.
- (4) Prinsip tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa peserta ibadah umroh dan wisata rohani Kristen adalah masyarakat yang telah memenuhi syarat atau kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini.
- (5) Prinsip tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa besarnya biaya pelaksanaan sesuai dengan kualitas sarana dan fasilitas yang dibutuhkan.
- (6) Prinsip tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa pemberangkatan ibadah umroh dan wisata rohani Kristen sesuai dengan jadwal waktu dan mekanisme yang ada.

BAB IV
PERSYARATAN ATAU KRITERIA PESERTA IBADAH UMROH
DAN WISATA ROHANI KRISTEN
Pasal 4

Persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh calon peserta ibadah umroh dan wisata rohani Kristen adalah:

- a. masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. memiliki kontribusi dalam pembinaan keagamaan;
- c. masyarakat yang berdomisili di luar Kabupaten Pakpak Bharat namun mempunyai kontribusi dalam pembinaan keagamaan;
- d. penunjukan peserta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
REKRUITMEN
Pasal 5

- (1) Rekrutmen calon peserta perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani kristen Kabupaten Pakpak Bharat melalui tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. permintaan calon peserta kepada Badan/Organisasi;
 - b. pengajuan calon peserta oleh Badan/Organisasi;
 - c. verifikasi calon peserta yang diajukan oleh Badan/Organisasi;
 - d. penetapan calon pesera ibadah umroh dan wisata rohani.
- (2) Dalam rangka rekrutmen calon peserta perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani Kristen, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat membentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pakpak Bharat.
- (3) Tugas tim verifikasi sebagaimana disebut pada ayat (2) adalah mendata, menyeleksi dan mengusulkan calon peserta perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani kristen yang telah memenuhi syarat atau kriteria.

BAB VI
PENETAPAN PESERTA PERJALANAN IBADAH UMROH
DAN WISATA ROHANI KRISTEN
Pasal 6

Peserta perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani kristen ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Biaya pelaksanaan perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani kristen bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB VIII
MEKANISME PELAKSANAAN
Pasal 8

Dalam melaksanakan perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani kristen, peserta dapat difasilitasi oleh biro perjalanan yang memiliki ijin resmi dari pemerintah dan memiliki pengalaman memberangkatkan ibadah umroh dan wisata rohani kristen ke Israel.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Peserta perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani kristen wajib membuat laporan hasil perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani kristen.
- (2) Laporan hasil perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani kristen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai melakukan perjalanan.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 12 Maret 2018
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 13 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2018 NOMOR 9